



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ZAINAL ABIDIN Als AIT Binti ZAINUL ANWAR;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/17 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mlilir Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (tani);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL ABIDIN ALS ABIT BIN ZAINUL ANWAR** terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak setiap orang pidana sengaja hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan kesediaan Farmasiberupa obat keras orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINAL ABIDIN ALS ABIT BIN ZAINUL ANWAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 lop/1000 (seribu) butir Pil Dobel L dikemas botol plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi Type A1 warna hitam;**(dirampas untuk dimusnahkan)**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CB Tanpa Nopol warnaa merah, No. Ka. MC020-19218, No. Sin SABGE1001631.**(dikembalikan kepada pemilik MIFTAKUL ULUM).**
  - uang hasil penjualan Pil Dobel L sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).**(dirampas untuk Negara)**
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **ZAINAL ABIDIN Als AIT Bin ZAINUL ANWAR**, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 19.50 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah saksi BAYU MAHENDRA Dusun Beran Rt. 017 Rw. 006 Desa Tanjungrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan sengaja yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa menghubungi BAYU (DPO) melalui WA untuk memesan Pil dobel L selanjutnya terdakwa mengatakan untuk memesan sebanyak 3 lop/3.000 butir kemudian BAYU juga mengatakan harga 1 lopnya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Bayu Mahendra (berkas terpisah) untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 lop.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa pergi kedesa Berbek untuk mentrasfer uang kepada BAYU sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah mentrasfer ke nomor rekening BRI milik BAYU, selanjutnya terdakwa mengirim bukti foto transfer kepada Bayu, selanjutnya sekitar jam 15.30 Wib terdakwa dihubungi oleh BAYU dengan mengatakan kalau pil dobel L di ranjau di jembatan Papar Kabupaten Kediri, setelah itu terdakwa langsung pergi untuk mengambilnya, sekitar jam 17.00 Wib terdakwa sampai di jembatan papar Kabupaten Kediri setelah itu terdakwa mengambil pil dobel L tersebut dipinggir sungai dibawah jembatan papar Kabupaten Kediri yang telah dibungkus kantong resek hitam yang didalamnya terdapat 5 botol putih dengan masing-masing botol tersebut berisi Pil dobel L sebanyak 1.000 butir.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar sekitar jam 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Bayu Mahendra untuk membeli pil dobel L kemudian terdakwa mengajak saksi Miftakul Ulum untuk kerumah saksi Bayu Mahendra, selanjutnya sekitar jam 19.50 Wib terdakwa dan saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftakul Ulum tiba di rumah saksi Bayu Mahendra di Dusun Beran Desa Tanjungrejo Kec. Loceret kab. Nganjuk, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi Bayu Mahendra, setelah itu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1lop/1.000,- butir kepada saksi Bayu Mahendra dan saksi Bayu Mahendra memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kekurangan nanti akan diserahkan pada saat punya uang, setelah terdakwa menjual Pil Dobel L kepada saksi Bayu Mahendra selanjutnya terdakwa dan saksi Bayu Mahendra mendatangi saksi Miftakul Ulum yang sedang duduk dteras rumah, dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa, saksi Miftakul dan saksi Bayu Mahendra didatangi oleh petugas kepolisian yaitu antara lain saksi Yanto dan saksi Toni Yuliono beserta satu tim untuk mengamankan terdakwa, dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 lop/1.000,- butir pil dobel L yang dbungkus kantong kresek warna hitam dari tangan saksi Bayu Mahendra, dan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil dobel L sebanyak Rp. 300.000,- yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 buah HP merk Readmi A1 warna htam pada saat itu disimpan disaku baju depan sebelah kiri, dan 1 unit sepeda motor CB warna merah milik saksi Miftakul Ulum yang telah diparkir didepan rumah saksi Bayu Mahendra Dusun Beran Desa Tanjungrejo Kec. Loceret kab. Nganjuk.

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga menjual Pil dobel L kepada Sdr. Yasin sebanyak 1.000 butir dan menjual kepada Sdr. Jumadi sebanyak 1.000 butir dengan harga masing-masing Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 06531/NOF/2023 pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si WAKABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 24143/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.
- Bahwa terdakwa telah melakukan mengedarkan pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

## ATAU

### **KEDUA:**

Bahwa terdakwa **ZAINAL ABIDIN Als AIT Bin ZAINUL ANWAR**, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah saksi BAYU MAHENDRA terdakwa Dusun Beran Rt. 017 Rw. 006 Desa Tanjungrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan sengaja hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan kesediaan Farmasiberupa obat keras**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa menghubungi BAYU (DPO) melalui WA untuk memesan Pil dobel L selanjutnya terdakwa mengatakan untuk memesan sebanyak 3 lop/3.000 butir kemudian BAYU juga mengatakan harga 1 lopnya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Bayu Mahendra (berkas terpisah) untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 lop.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa pergi kedesa Berbek untuk mentrasfer uang kepada BAYU sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah mentrasfer ke nomor rekening BRI milik BAYU, selanjutnya terdakwa mengirim bukti foto transfer kepada Bayu, selanjutnya sekitar jam 15.30 Wib terdakwa dihubungi oleh BAYU dengan mengatakan kalau pil dobel L di ranjau di jembatan Papar Kabupaten Kediri, setelah itu terdakwa langsung pergi untuk mengambilnya, sekitar jam 17.00 Wib terdakwa sampai di jembatan papar Kabupaten Kediri setelah itu terdakwa mengambil pil dobel L tersebut dipinggir sungai dibawah jembatan papar Kabupaten Kediri yang telah dibungkus kantong resek hitam yang didalamnya terdapat 5 botol putih dengan masing-masing botol tersebut berisi Pil dobel L sebanyak 1.000 butir.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar sekitar jam 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Bayu Mahendra untuk membeli pil dobel L kemudian terdakwa mengajak saksi Miftakul Ulum untuk kerumah saksi Bayu Mahendra, selanjutnya sekitar jam 19.50 Wib terdakwa dan saksi Miftakul Ulum tiba dirumah saksi Bayu Mahendra di Dusun Beran Desa Tanjungrejo Kec. Loceret kab. Nganjuk, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi Bayu Mahendra, setelah itu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1lop/1.000,- butir kepada saksi Bayu Mahendra dan saksi Bayu Mahendra memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kekurangan nanti akan diserahkan pada saat punya uang, setelah terdakwa menjual Pil Dobel L kepada saksi Bayu Mahendra selanjutnya terdakwa dan saksi Bayu Mahendra mendatangi saksi Miftakul Ulum yang sedang duduk diteras rumah, dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa, saksi Miftakul dan saksi Bayu Mahendra didatangi oleh petugas kepolisian yaitu antara lain saksi Yanto dan saksi Toni Yuliono beserta satu tim untuk mengamankan terdakwa, dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 lop/1.000,- butir pil dobel L yang dbungkus kantong kresek warna hitam dari tangan saksi Bayu Mahendra, dan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil dobel L sebanyak Rp. 300.000,- yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 buah HP merk Readmi A1 warna htam pada saat itu disimpan disaku baju depan sebelah kiri, dan 1 unit sepeda motor CB warna merah milik saksi Miftakul Ulum yang telah diparkir didepan rumah saksi Bayu Mahendra Dusun Beran Desa Tanjungrejo Kec. Loceret kab. Nganjuk.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga menjual Pil dobel L kepada Sdr. Yasin sebanyak 1.000 butir dan menjual kepada Sdr. Jumadi sebanyak 1.000 butir dengan harga masing-masing Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 06531/NOF/2023 pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si WAKABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 24143/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

- Bahwa terdakwa telah melakukan mengedarkan pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembelannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TONI YULIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN ALS ABIT BIN ZAINUL ANWAR, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib dirumhnya di Dusun Beran Desa Tanjungrejo Kec. Loceret kab. Nganjuk, kerena adanya dugaan melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula setelah adanya informasi dari Sdr.Bayu dimana terdakwa ada 2 (dua) kali menjual pil dobel L kepada Sdr.Bayu kemudian setelah dilakukan pengembangan saksi beserta rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pengeledahan dengan ada didapatinya barang bukti berupa 1lop/1.000,- butir pil dobel L yang dbungkus kantong kresek warna hitam pada saat itu diekang tangan kanannya, serta barang bukti uang hasil penjualan pil dobel L sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 buah HP merk Readmi A1 warna htam pada saat itu disimpan disaku baju depan sebelah kiri, serta 1 unt sepeda motor CB

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah yang telah diparkir didepan rumah Sdr.Bayu yang berada di Dusun Beran Desa Tanjungrejo Kec. Loceret kab. Nganjuk;

- Bahwa dari ada ditemukannya barang bukti pil dobel L kemudian kembali dilakukan interogasi dimana berdasarkan keterangan terdakwa jika terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang memiliki wewenang untuk melakukan praktik kefarmasian selain itu terdakwa juga tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan, serta terdakwa juga tidak ada mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan obat keras berupa pil dobel L;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. **YANTO**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZAINAL ABIDIN ALS ABIT BIN ZAINUL ANWAR pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib dirumahnya di Dusun Beran Desa Tanjungrejo Kec. Loceret kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Toni Yuliono ti Opsnal Narkoba Polres Nganjuk;
- Bahwa saksi menerangkan kalau mengetahui terdakwa telah mengedarkan Pil dobel LL dengan cara menjual tersebut kepada Sdr.Bayu, setelah saksi mendapat informasi dari Sdr.Bayu selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ada menjual Pil dobel L kepada Sdr.Bayu sebanyak 2 kali;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan dan penyitaan barang bukti berupa 1lop/1.000,- butir pil dobel L yang dbungkus kantong kresek warna hitam pada saat itu diekang tangan kanannya, dan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil dobel L sebanyak Rp. 300.000,- yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 buah HP merk Readmi A1 warna hitam pada saat itu disimpan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaku baju depan sebelah kiri, sedangkan saksi Miftakul kedapatan barang uti berupa 1 unt sepeda motor CB warna merah yang telah diparkir didepan rumah saksi Bayu Dusun Beran Desa Tanjungrejo Kec. Loceret kab. Nganjuk;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat dan terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat dirumah Sdr.BAYU MAHENDRA di Dusun Beran Rt. 017 Rw. 006 Desa Tanjungrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, adanya terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengedarkan dengan cara menjual berupa Pil dobel L tanpa izin;
- Bahwa terjadinya penangkapan ketika itu bermula pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa ada menghubungi Sdr.BAYU melalui pesan whatsapp untuk memesan Pil dobel L, sebanyak 3 lop/3.000 butir kemudian Sdr.BAYU mengatakan harga 1 lopnya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa ada dihubungi oleh Sdr.Bayu Mahendra bertujuan untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 lop, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa pergi kedesa Berbek untuk mentrasfer uang kepada Sdr.BAYU sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah mentrasfer uang lalu setelah terdakwa mengirim bukti foto trasfer sekitar jam 15.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr.BAYU dengan mengatakan kalau pil dobel L telah di ranjau di jembatan Papar Kabupaten Kediri kemudian terdakwa langsung pergi untuk mengambilnya, sekitar jam 17.00 Wib setelah mengambil pil dobel L yang sudah diranjau dipinggir sungai dibawah jembatan papar Kabupaten Kediri yang saat itu dibungkus kantong resek hitam yang didalamnya terdapat 5 botol putih dengan masing-masing botol berisi Pil dobel L sebanyak 1.000 butir;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar sekitar jam 18.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr.Bayu Mahendra untuk membeli pil dobel L kemudian terdakwa mengajak Sdr.Miftakul Ulum untuk kerumah saksi Bayu Mahendra, lalu sekitar jam 19.50 Wib sesampainya di rumah Sdr.Bayu Mahendra di Dusun Beran Desa Tanjungrejo Kec. Loceret kab. Nganjuk, lalu terdakwa ada menyerahkan pil dobel L sebanyak 1lop/1.000,- (seribu) butir kepada Sdr.Bayu Mahendra dan Sdr.Bayu Mahendra memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kekurangannya nanti akan diserahkan pada saat punya uang;
- Bahwa setelah terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Sdr.Bayu Mahendra lalu terdakwa dan Sdr.Bayu Mahendra menemui Sdr.Miftakul Ulum yang sedang duduk diteras rumah, dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa beserta Sdr.Miftakul dan Sdr.Bayu Mahendra ada didatangi oleh petugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan dengan ada ditemukannya penyitaan barang bukti berupa 1 lop/1.000,- butir pil dobel L yang dbungkus kantong kresek warna hitam dari tangan saksi Bayu Mahendra, dan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil dobel L sebanyak Rp. 300.000,- yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 buah HP merk Readmi A1 warna hitam pada saat itu disimpan disaku baju depan sebelah kiri, dan 1 unit sepeda motor CB warna merah milik saksi Miftakul Ulum yang telah diparkir didepan rumah Sdr.Bayu Mahendra Dusun Beran Desa Tanjungrejo Kec. Loceret kab. Nganjuk;
- Bahwa sebelumnya dilakukannya penangkapan terdakwa juga telah menjual Pil dobel L kepada Sdr. Yasin sebanyak 1.000 butir dan menjual kepada Sdr. Jumadi sebanyak 1.000 butir dengan harga masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat keras berupa pil dobel L kepada Sdr.Bayu Mahendra tanpa menggunakan resep dokter, dan terdakwa juga tidak ada mempunyai usaha Apotek maupun toko obat;
- Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lop/1000 (seribu) butir Pil Dobel L dikemas botol plastik warna putih;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- uang hasil penjualan Pil Dobel L sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Type A1 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CB Tanpa Nopol warnaa merah, No. Ka. MC020-19218, No. Sin SABGE1001631;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib bertempat didalam yang terletak di Dusun Beran Desa Tanjungrejo Kec. Loceret kab. Nganjuk, adanya terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk atas perbuatan yang telah melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu setelah adanya dari pihak Kepolisian mendapatkan laporan tentang adanya peredaran obat keras tanpa izin, atas laporan tersebut lalu anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk langsung menindaklanjuti dengan mengamankan terdakwa yang saat itu kedatangan telah menjual obat keras berupa Pil dobel L kepada Sdr. Sdr.Bayu Mahendra bertempat di Dusun Beran Desa Tanjungrejo Kec. Loceret kab. Nganjuk dengan ada ditemukannya serta penyitaan barang bukti berupa 1 lop/1.000,- (seribu) butir pil dobel L yang dbungkus kantong kresek warna hitam yang sebelumnya telah dijual kepada Sdr.Bayu Mahendra, uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 buah HP merk Readmi A1 warna htm pada saat itu disimpan disaku baju depan sebelah kiri, dan 1 unit sepeda motor CB warna merah milik Sdr.Miftakul Ulum yang diparkir didepan rumah Sdr.Bayu Mahendra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa ZAINAL ABIDIN Als AIT Binti ZAINUL ANWAR, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan definisi dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu “*harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”, sedangkan dalam

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa *Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya serangkaian perbuatan terdakwa dimana pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib bertempat didalam yang terletak di Dusun Beran Desa Tanjungrejo Kec. Loceret kab. Nganjuk, adanya terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk atas perbuatan yang telah melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan dan awal dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu setelah adanya dari pihak Kepolisian mendapatkan laporan tentang adanya peredaran obat keras tanpa izin, atas laporan tersebut lalu anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk langsung menindaklanjuti dengan mengamankan terdakwa yang saat itu kedapatan telah menjual obat keras berupa Pil dobel L kepada Sdr.Bayu Mahendra bertempat di Dusun Beran Desa Tanjungrejo Kec. Loceret kab. Nganjuk dengan ada ditemukannya serta penyitaan barang bukti berupa 1 lop/1.000,- (seribu) butir pil dobel L yang dbungkus kantong kresek warna hitam yang sebelumnya telah dijual kepada Sdr.Bayu Mahendra, uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 buah HP merk Readmi A1 warna hitam pada saat itu disimpan disaku baju depan sebelah kiri, dan 1 unit sepeda motor CB warna merah milik Sdr.Miftakul Ulum yang diparkir didepan rumah Sdr.Bayu Mahendra;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa adanya terdakwa dipersidangan adanya terdakwa mendapatkan pil dobel L yang terdakwa jual kepada Sdr.Bayu Mahendra yaitu dengan terdakwa membeli dari seseorang bernama BAYU (DPO), seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 5 botol putih dengan masing-masing botol berisi Pil dobel L sebanyak 1.000 butir yang diserahkan kepada terdakwa dengan cara diranjau dijembatan Papar Kabupaten Kediri pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wib, dan terhadap Pil dobel L tersebut selain terdakwa jual kepada Sdr.Bayu Mahendra, sebelumnya juga telah terdakwa jual kepada Sdr. Yasin sebanyak 1.000 butir dan menjual kepada Sdr. Jumadi sebanyak 1.000 butir dengan harga masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06531/NOF/2023 pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si WAKABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 24143/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa : Pil Dobel L yang diketahui adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan Pil Dobel L, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras", sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 lop/1000 (seribu) butir Pil Dobel L dikemas botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Type A1 warna hitam;

Yang termasuk barang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CB Tanpa Nopol warna merah, No. Ka. MC020-19218, No. Sin SABGE1001631;

Yang diketahui adalah milik dari MIFTAKUL ULUM maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MIFTAKUL ULUM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang hasil penjualan Pil Dobel L sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Yang diketahui merupakan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mendorong semakin maraknya penyalahgunaan Obat Keras dari peruntukan dan penggunaannya;
- Terdakwa tidak memikirkan dampak dan akibat dari perbuatannya dan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- 0 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 1 Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als AIT Binti ZAINUL ANWAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 lop/1000 (seribu) butir Pil Dobel L dikemas botol plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi Type A1 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CB Tanpa Nopol warnaa merah, No. Ka. MC020-19218, No. Sin SABGE1001631.Dikembalikan kepada pemilik MIFTAKUL ULUM;
  - Uang hasil penjualan Pil Dobel L sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh kami, Feri Deliansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra N.P, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

ADIAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

ANGGARA MAIHENDRA N.P, S.H., M.H.